



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon :

Moh Tauhid, NIK 3513161210740003, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 12-10-1974, Alamat Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan di bawah Register Nomor 26/ Pdt.P/ 2024/ PN Krs tanggal 08 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pemilik e-KTP **MOH TAUHID**, NIK 3513161210740003, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 12-10-1974, Alamat Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan,, Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29-08-2017;
2. Bahwa Pemohon pemilik Kutipan Akta Nikah Nomor **372/46/XI/1998** atas nama **MUHAMMAD TAUHID**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo tanggal 14-11-1998.
3. Bahwa Pemohon terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3513161611053549 dengan nama Pemohon **MOH TAUHID** lahir di **Probolinggo tanggal 12-10-1974**, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 07-04-2017;
4. Bahwa Pemohon pemilik Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pajarakan dengan Nomor **22/104/M/90/SK** atas nama **MUCH TAUHID** lahir di **Probolinggo tanggal 12 Oktober 1974** , yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah Sekolah Menengah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pajajaran pada tanggal 12 Juni 1990

5. Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3739/39/D/1989** atas nama pemohon **M TAUHID** yang dikeluarkan pada tanggal 13-10-1989
6. Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada **Kutipan Akta kelahiran atas nama M TAUHID dan MOH TAUHID lahir di Probolinggo tanggal 12-10-1974 pada e KTP, Kartu Keluarga, Ijazah anak milik pemohon adalah satu orang yang sama;**
7. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mengganti nama tersebut untuk mengurus berbagai kepentingan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk nama Pemohon yang terdapat pada **Kutipan Akta kelahiran atas nama M TAUHID dan MOH TAUHID lahir di Probolinggo tanggal 12-10-1974 pada e KTP, Kartu Keluarga, Ijazah anak milik pemohon adalah satu orang yang sama;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang persamaan nama Pemohon yaitu pada **Kutipan Akta kelahiran atas nama M TAUHID dan MOH TAUHID lahir di Probolinggo tanggal 12-10-1974 pada e KTP, Kartu Keluarga, Ijazah anak milik pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (e-KTP) NIK 3513161210740003, atas nama **Moh Tauhid**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513161611053549 atas nama **Moh Tauhid**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3739/39/D/1989** atas nama **M. Tauhid**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **372/46/XI/1998** atas nama **Muhammad Tauhid**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pajajaran Nomor **04 OB ob 1082114** atas nama **Much. Tauhid**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah nomor 005/Ma.13.08.545/PP 01.1/05/2018, atas nama Nurul Ajizah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Surat keterangan beda nama, nomor 84/426.416.9/2024, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Mutmainnah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah suami saya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Pajajaran Kulon, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan yang menyatakan bahwa nama **Moh Tauhid**, **M. Tauhid**, **Muhammad Tauhid**, **Much. Tauhid** adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon nama aslinya Moh Tauhid sesuai dengan KTP, namun penulisannya berbeda-beda pada setiap dokumen milik pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon pada KTP Pemohon tertulis Moh Tauhid, pada akta kelahiran Pemohon tertulis M. Tauhid, pada buku nikah Pemohon tertulis Muhammad Tauhid, dan pada surat tanda tamat belajar Pemohon tertulis Much. Tauhid;
- Bahwa benar, nama Moh Tauhid, M. Tauhid, Muhammad Tauhid, Much. Tauhid tersebut adalah nama suami saya;
- Bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dan tulisan **Moh Tauhid**, sesuai dengan Kartu tanda penduduk milik Pemohon, Kartu keluarga Pemohon serta Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama Moh Tauhid, M. Tauhid, Muhammad Tauhid, Much. Tauhid itu adalah satu orang yang sama, adalah untuk kepentingan persyaratan menikah;

2. Saksi Nurul Ajizah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penetapan yang menyatakan bahwa nama **Moh Tauhid, M. Tauhid, Muhammad Tauhid, Much. Tauhid** adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon nama aslinya Moh Tauhid sesuai dengan KTP, namun penulisannya berbeda-beda pada setiap dokumen milik pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon pada KTP Pemohon tertulis Moh Tauhid, pada akta kelahiran Pemohon tertulis M. Tauhid, pada buku nikah Pemohon tertulis Muhammad Tauhid, dan pada surat tanda tamat belajar Pemohon tertulis Much. Tauhid;
- Bahwa benar, nama Moh Tauhid, M. Tauhid, Muhammad Tauhid, Much. Tauhid tersebut adalah nama suami saya;
- Bahwa untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama dan tulisan **Moh Tauhid**, sesuai dengan Kartu tanda penduduk milik Pemohon, Kartu keluarga Pemohon serta Ijazah milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama Moh Tauhid, M. Tauhid, Muhammad Tauhid, Much. Tauhid itu adalah satu orang yang sama, adalah untuk kepentingan persyaratan menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang didukung oleh keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mempunyai alamat dan tempat tinggal di Dusun Krajan RT 003 RW 003, Desa Pajajaran Kulon, Kecamatan Pajajaran, Kabupaten Probolinggo, Sehingga dalam hal ini alamat Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Mutmainnah** dan saksi **Nurul Ajizah**;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu Fotokopi kartu tanda penduduk (e-KTP) NIK 3513161210740003, atas nama **Moh Tauhid**, P-1., Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513161611053549 atas nama **Moh Tauhid**, P-2., , Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah nomor 005/Ma.13.08.545/PP 01.1/05/2018, atas nama Nurul Ajizah, P-6., telah membuktikan bahwa nama Pemohon adalah **Moh Tauhid**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu Fotokopi kartu tanda penduduk (e-KTP) NIK 3513161210740003, atas nama **Moh Tauhid**, P-1., Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513161611053549 atas nama **Moh Tauhid**, P-2., Fotokopi Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor **3739/39/D/1989** atas nama **M. Tauhid**, P-3., Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **372/46/XI/1998** atas nama **Muhammad Tauhid**, P-4., Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pajajaran Nomor **04 OB ob 1082114** atas nama **Much. Tauhid**, P-5., Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah nomor 005/Ma.13.08.545/PP 01.1/05/2018, atas nama Nurul Ajizah, P-6., dikuatkan juga dengan bukti Surat keterangan beda nama, nomor 84/426.416.9/2024, tanggal 14 Maret 2024, P-7. dan berdasarkan keteangan para saksi dapat diperoleh fakta bahwa Nama Pemohon pada KTP Pemohon tertulis Moh Tauhid, pada akta kelahiran Pemohon tertulis M. Tauhid, pada buku nikah Pemohon tertulis Muhammad Tauhid, dan pada surat tanda tamat belajar Pemohon tertulis Much. Tauhid adalah bahwa nama **Moh Tauhid, M. Tauhid, Muhammad Tauhid, Much. Tauhid** adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut merupakan kesalahan penulisan nama yang dapat diperbaiki dan bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta maupun marga, serta pengesahan nama yang dimohonkan tersebut tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian petitum point ke 2 (dua) menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan petitum Poit ke 3 (tiga) akan di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum point ke 2 (dua) tersebut dan petitum point ke 2 (dua) telah diberalasan hukum dan patut untuk dikabulkan maka terhadap petitum point ke 3 (tiga) sudah sepatutnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa identitas pemohon **Moh Tauhid** lahir di Probolinggo pada tanggal 12-10-1974 sebagaimana terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK 3513161210740003, atas nama **Moh Tauhid**, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513161611053549 atas nama **Moh Tauhid**, adalah **orang yang sama** dengan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3739/39/D/1989 atas nama **M. Tauhid**, Kutipan Akta Nikah Nomor 372/46/XI/1998 atas nama **Muhammad Tauhid**, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pajajaran Nomor 04 OB ob 1082114 atas nama **Much. Tauhid**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Identitas-identitas Pemohon tersebut adalah orang yang sama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh : Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Krs tanggal 8 Maret 2024 yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan telah di kirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00